



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Koto Gadis, 1 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Kp.Kandang, 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., didaftar tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/IV/1999, tertanggal 07 April 1999;

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu/miskin, yang mana Penggugat hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak berpenghasilan, dan Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan Penggugat memiliki surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Sunua, Nomor : 450/006/SKTM/WN-SN/I-2025, tertanggal 10 Januari 2025;

3. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pariaman untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat selama 1 (satu) minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

5. ahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir: Koto Gadis, 25 September 2000;

3.2 ANAK, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir: Paguh Duku, 04 September 2003;

3.3 ANAK, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir: Paguh Duku, 12 Agustus 2008, pendidikan SLTA, berada di bawah pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Tergugat pemalas bekerja, sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja sebagai babysitter;

Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahuinya setelah melihat pesan mesra dari wanita tersebut di HP Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2024, masih dengan masalah yang sama, ditambah lagi Tergugat lebih banyak mengandalkan penghasilan Penggugat untuk keperluan rumah tangga, Tergugat lebih sering bermalas-malasan dirumah, bahkan Tergugat menghina dan mencaci Penggugat di hadapan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat meminta agar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang;

9. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

10. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat masih tidak merubah sikap, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pariaman;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 07 April 1999, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April 1999 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja sebagai babysitter, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal itu diketahui Penggugat setelah melihat pesan mesra dari wanita tersebut di HP Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tahu dari cerita Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

2. Saksi, saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April 1999 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja sebagai babysitter, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahuinya setelah melihat pesan mesra dari wanita tersebut di HP Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perselisihan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman 7 dari 12 halaman,
perselisihan dalam gugatan
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1XXXX5 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas bekerja, sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja sebagai babysitter, Tergugat disangka kuat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahuinya setelah melihat pesan mesra dari wanita tersebut di HP Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup"*

Halaman 9 dari 12 halaman,

putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam rumah tangga”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: “perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm tanggal 15 Januari 2025, Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2025;

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nilmawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H.

Perincian biaya:

NIHIL

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)